

## **PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN**

**Nelliraharti**

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia. Jalan Alue Naga Desa Tibang,  
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23114, Indonesia  
[raharti\\_nelly@uui.ac.id](mailto:raharti_nelly@uui.ac.id)

### **Abstrak**

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan baik melalui uang sekolah maupun pajak. Peran masyarakat dan orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah diwadahi oleh sebuah badan bernama Komite Sekolah. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) "Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan" Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Tujuan pembentukan Komite Sekolah ini salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Ini penting dalam rangka keterlibatan masyarakat guna peningkatan mutu pendidikan, yang bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud finansial saja, tetapi diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif, kreatif demi kemajuan suatu sekolah

**Kata kunci: Komite Sekolah, Mutu Pendidikan.**

## ***ROLE OF SCHOOL COMMITTEE IN ORDER OF INCREASING QUALITY OF EDUCATION***

### **Abstract**

*Education is a shared responsibility between parents, the community, and the government. The community is a stakeholder of education who has an interest in the success of education in schools, because they are payers of education both through school fees and taxes. The role of the community and parents in improving the quality of education in schools is accommodated by a body called the School Committee. In the National Education System Law Number 20 of 2003 Article 56 paragraph (3) "School / madrasah committees as independent institutions, are formed and play a role in improving service quality by giving consideration, direction, and support of personnel, facilities and infrastructure, as well as education supervision in education unit level "The role of the school committee is not only limited to mobilizing donations and overseeing the implementation of education, but also improving the quality of decision making and school planning that can change the mindset, skills and distribution of authority over individuals and communities that can expand human capacity to improve living standards in the school empowerment management system. The aim of the establishment of the School Committee is to increase the participation and responsibility of the community in the process of administering education in an education unit. This is important in the context of community involvement in improving the quality of education, which is not only about providing financial assistance, but also needs assistance in the form of ideas, ideas, and innovative, creative ideas for the progress of a school.*

**Keywords:** *School Committee, Quality of Education.*

## PENDAHULUAN

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, alokasi anggaran, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta perubahan terhadap tatanan organisasi sekolah. Namun demikian belumlah cukup menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas.

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dengan sebuah perencanaan yang sistematis, terpadu, berkelanjutan dan menyeluruh. Salah satu wujud aktualisasi dari perencanaan itu adalah dengan dibentuknya suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 tersebut menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat (stakeholder) secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Di samping itu, komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam MBS, sekolah mempunyai wewenang untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan tersebut dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Artinya dalam pengelolaan sekolah, para guru dan khususnya kepala sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Karena masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak.

Sementara tujuan pembentukan Komite Sekolah ini salah satunya adalah untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Ini penting dalam rangka keterlibatan masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan, yang bukan hanya sekadar memberikan bantuan

berwujud finansial saja. Lebih dari itu juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif, kreatif demi kemajuan suatu sekolah, sekaligus menanamkan rasa peduli dan memiliki masyarakat terhadap pendidikan.

Persoalan di lapangan selama ini, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di setiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau semacam badan justifikasi belaka.

Meski sudah diundangkan cukup lama, dan banyak sekolah yang sudah membentuk komite sekolah, namun secara nasional komite sekolah belum punya gaung yang nyaring. Mereka belum mampu mengemban peran dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya sangat terbatasnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komite sekolah dan juga masih kurangnya pelatihan-pelatihan bagi komite sekolah. Di samping itu, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi komite sekolah sebagai bagian dari stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

## METODE

Artikel ini dibuat melalui studi research kepustakaan tahun 2018 di Uin Ar Raniry.

Data yang di butuhkan dalam artikel ini adalah data-data yang berhubungan dengan dunia pendidikan, untuk mendukung penulisan tersebut penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu:

### 1. Studi lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti guna mendapatkan data-data dan keterangan yang diperlukan saat proses penyusunan tugas akhir ini. Teknik ini meliputi wawancara dan *observasi* (melakukan pengamatan).

- a. Wawancara,  
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang tata cara dan langkah-langkah dan peran komite sekolah. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala sekolah.
  - b. Observasi  
Observasi atau melakukan pengamatan langsung pada Komite Sekolah.
  2. Studi kepustakaan (*literature study*)  
Data diperoleh dengan cara mempelajari, membaca dan meneliti buku-buku, jurnal atau artikel terkait dengan topik permasalahan yang dihadapi. Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah
- Orang perorangan yang mempunyai kekuasaan misalnya pejabat departemen/ kementerian pendidikan, kepala sekolah, dan sebagainya.
  - b. Stakeholder di luar organisasi
    - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), persatuan guru bidang studi sejenis, dan sebagainya;
    - Kelompok atau organisasi yang mempunyai hubungan penyelenggaraan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti dunia kerja/ bisnis, kursus-kursus, lembaga atau sekolah lain yang mempunyai unggulan tertentu;
    - Kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), donatur, lembaga kesenian dan lembaga sosial lainnya yang memiliki kepentingan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut masalah komite sekolah, sebelumnya perlu kiranya kita memahami makna stakeholder dalam dunia pendidikan. Stakeholder merupakan pihak-pihak baik yang berada di dalam maupun di luar suatu organisasi yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap organisasi tersebut. Secara umum stakeholder termotivasi untuk berpartisipasi dalam suatu organisasi jika mereka menerima hadiah seperti uang, kekuasaan, kedudukan dalam suatu organisasi yang melebihi kontribusinya (ketrampilan, pengetahuan dan keahlian yang dikehendaki). Namun demikian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap setiap organisasi (pemerintahan maupun lembaga swadaya maupun organisasi industri ataupun bisnis) tentunya berbeda-beda dan sangat relatif.

Untuk memahami lebih jelas tentang stakeholder sebagai pemangku kepentingan dalam suatu perencanaan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Stakeholder dari dalam organisasi
  - Unit-unit formal (baik lembaga maupun pimpinannya) dalam lingkup organisasi pendidikan seperti Dirjend, direktorat, bagian, sub-bagian, sekolah, perguruan tinggi dan penyelenggara pendidikan lainnya;
  - Kelompok masyarakat seperti Komite Sekolah, kelompok siswa yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah/ Madrasah (OSIS/ OSIM);

### 1. Konsep Dasar Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama. Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak berhubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa "Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.”<sup>1</sup>

Jadi anggota komite sekolah dapat berasal dari perwakilan orang tua/ wali murid yang dipilih secara demokratis, para tokoh masyarakat (kepala dusun, ketua RT/RW, ulama, pemuka adat, dan sebagainya), perwakilan siswa bagi tingkat SMP dan SMA sederajat yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas, dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.

Adapun Anggota Komite Sekolah Menurut Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016, terdiri atas unsur:

- a. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50%
- b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% , antara lain :
  - memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
  - anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% antara lain:
  - pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  - orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- d. Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang<sup>2</sup>.

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Secara transparan adalah bahwa komite sekolah dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kinerjanya dan laporan penggunaan dananya. Secara demokratis adalah bahwa proses pemilihan komite sekolah dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila diperlukan melalui pemungutan suara.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

<sup>2</sup> *Ibid*

Menurut Amiruddin Siahaan, Khairuddin W., dan Irwan Nasution, “pembentukan komite sekolah sebagai badan mandiri yang memiliki kewajiban membantu sekolah, terutama dalam hal pendanaan sekolah, pada dasarnya mengurangi beban kepala sekolah dalam memenuhi kebutuhannya.”<sup>3</sup> Komite sekolah bukan hanya sebagai pelengkap dalam organisasi sekolah. Komite sekolah bersifat komplementer untuk mendukung kinerja sekolah. Karena tidak adanya komite sekolah, sekolah tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sekolah tidak memiliki sifat transparan dan akuntabilitas dalam operasi manajemennya.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>4</sup>

Keberadaan komite sekolah harus bertujuan pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran serta fungsi dan otonomi yang ada.

Adapun fungsi Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1)kebijakan dan program pendidikan, (2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah

---

<sup>3</sup> Ma'mur Asmani, Jamal. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*.(Yogyakarta: DIVA Press, 2012), 197

<sup>4</sup> Khairuddin.*Manajemen Mutu Terpadu Dalam Bidang Pendidikan*.(Banda Aceh: Almunta Institute,2011),119

- (RAPBS), (3) kriteria kinerja satuan pendidikan, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan
  - d. Melakukan kerjasama dengan masyarakat
  - e. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Peran Komite Sekolah

Komite sekolah adalah institusi penting yang dibentuk untuk menjadi mitra sekolah dalam mengembangkan pendidikan. Komite sekolah merupakan representasi dari komunitas/masyarakat sekolah, institusi yang tepat untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh para orang tua murid dan pihak pemangku kepentingan lainnya, atau sebaliknya. Idealnya, komite sekolah dapat bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sebagai badan pertimbangan (*advisory agenc*), komite sekolah menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat untuk ikut menentukan dan merumuskan visi, misi, tujuan

dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya, berupa rumusan kebijakan, program dan kegiatan sekolah. Sebagai pendukung (*supporting agency*), komite sekolah dapat memberikan dukungan finansial, tenaga maupun pikiran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebagai pengontrol (*controlling agency*), pengawasan yang menjadi peran komite sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Meskipun demikian, pengawasan komite tidak dapat dianggap enteng karena hasil pengawasannya akan menjadi bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi aparat birokrasi yang secara hierarkis membawahkan sekolah. Sebagai penghubung atau mediator (*eksekutif*) antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite untuk disampaikan kepada sekolah.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 disebutkan: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan<sup>6</sup>.

Secara lebih spesifik, pada Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis

---

<sup>5</sup> *Ibid*,120

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- c. Komite sekolah/ madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan<sup>7</sup>.

Dalam melaksanakan perannya, komite sekolah juga mempunyai beberapa kelemahan. Adapun penyebab kelemahan-kelemahan dimaksud yaitu: *Pertama*, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait menyangkut dengan peraturan perundang-undangan tentang komite sekolah sehingga berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman komite sekolah itu sendiri terhadap peran, fungsi, tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain komite sekolah hanya sebagai formalitas belaka. *Kedua*, masih minimnya upaya-upaya peningkatan kapasitas komite sekolah yang dilakukan misalnya melalui seminar-seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya. *Ketiga*, kurangnya dana operasional komite sekolah, sehingga komite sekolah bersandar pada pihak sekolah. Hal ini akan berdampak pada sulitnya dijalankan fungsi pengawasan/ kontrol secara objektif dan independen oleh komite sekolah. *Keempat*, kurang terbangunnya hubungan kemitraan dan kerja sama yang sinergis dengan masyarakat, baik secara perorangan, institusi, dunia usaha, dunia industri dan pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan bermutu. *Kelima*, tidak terwakilinya semua unsur dalam komite sekolah sehingga tidak terwakilinya pula semua kepentingan dari beragam unsur yang ada atau dalam pemilihannya cenderung ditunjuk oleh sekolah dan tidak dipilih secara demokratis.

Oleh karena itu, untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Menurut Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah bertugas untuk :

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 1) kebijakan dan program sekolah; 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah

(RAPBS/RKAS); 3) kriteria kinerja sekolah; 4) kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan 5) kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.

- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja Sekolah.<sup>8</sup>

Dengan demikian komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat mewujudkan fasilitas bagi guru dan siswa untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan pihak sekolah melahirkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Pihak sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya.

Pemberdayaan Komite Sekolah dapat diwujudkan diantaranya melalui pelibatan mereka dalam penyusunan rencana dan program sekolah, RAPBS, pelaksanaan program

---

<sup>7</sup> *Ibid*

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

pendidikan dan penyelenggaraan akuntabilitas pendidikan. Salah satu tugas dan fungsi komite adalah sebagai badan pertimbangan dan pendukung dalam hal penyusunan dan penetapan RAPBS serta memberi dukungan dalam financial khususnya dalam penggalan dana dari wali siswa atau masyarakat.

### 3. Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan gagasan, materi, dukungan moral, pemberian akses, dan lain sebagainya sangat penting demi peningkatan kualitas dan kebesaran sekolah. Sekolah besar tidak lepas dari andil masyarakat dalam memberikan dukungan baik moral maupun material. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing; 3) kerja sama yang erat

antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah

Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk:

- a. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah;
- b. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya;
- c. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi proses pendidikan anak.

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam hal:

- a. Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak;
- b. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran;
- c. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah bersangkutan;
- d. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah bersangkutan;
- e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah;
- f. Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah<sup>9</sup>

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Partisipasi Masyarakat*. (Jakarta:Depdiknas, 2001), 20

memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Dengan demikian tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat tercapai, yaitu meningkatnya kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan berbagai kompetensi dasar oleh peserta didik yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja di dunia usaha, melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hidup di masyarakat secara layak, dan belajar untuk terus meningkatkan diri sesuai dengan asas belajar sepanjang hayat (*life long learning*)

Dengan demikian berkenaan dengan mutu pendidikan, kualitas pendidikan masa mendatang lebih bergantung kepada komitmen daerah, termasuk komitmen orang tua dan masyarakat untuk merumuskan visi dan misi pendidikan di daerahnya. Jika komite sekolah sudah dapat menjalankan perannya dengan baik maka diharapkan komite sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Kiprah komite sekolah harus menyentuh seluruh aspek kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, komite sekolah (orang tua/wali peserta didik dan masyarakat) harus dapat menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan sekolah. Dengan peningkatan hasil belajar peserta didik atau peningkatan kompetensi peserta didik, maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

## KESIMPULAN

### a. Kesimpulan

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun luar sekolah.
2. Komite sekolah menjadi sebuah solusi yang tepat, di mana terjadinya sebuah kolaborasi antar berbagai unsur yang menjadikan sebuah sinergi yang kuat dan strategis. Kekuatan inilah yang

nantinya Insya Allah akan mampu membangun pendidikan yang bermutu

3. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab komite sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.
4. Hubungan yang harmonis antara sekolah dengan komite sekolah dapat meningkatkan kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dan menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas.

### b. Saran

1. Upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder pendidikan, baik guru, kepala sekolah siswa, orang tua/ wali murid, masyarakat, institusi pendidikan, LSM peduli pendidikan, dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga terjadi kolaborasi yang utuh dalam upaya peningkatan mutu pendidikan..
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan aktivitas para komite sekolah, kiranya perlu ditingkatkan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komite sekolah, dan peraturan perundangan terkait lainnya.

Untuk meningkatkan efektivitas dan peran serta komite sekolah dalam rangka pembangunan perencanaan pendidikan bermutu, perlu kiranya dilakukan peningkatan kapasitas terhadap komite sekolah melalui pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdiknas, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Depdiknas, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas, 2003
- Khairuddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Bidang Pendidikan*, Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2012
- Mulyana, E., Mahduri, H.M. Annas., dan A. Azis, Oceng, *Pedoman Komite Sekolah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Mulyasa, E., *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*
- Soenarya, Endang, *Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendidikan Sistem*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2000
- Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Syaefuddin Sa'ud, Udin dan Syamsuddin Makmun, Abin, *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Umaedi, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdiknas, 1999